

BAB I

PENDAHULUAN

1.11. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di singkat UUD 1945 sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum Pancasila. Ini telah termuat dan dirumuskan dalam Pasal: 1 ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Tujuannya untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang damai, aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan umum untuk masyarakat.

Hukum pada dasarnya adalah salah satu sarana untuk mencapai keadilan, sedangkan hukum bukanlah keadilan itu sendiri. Keadilan dan hukum itu berbeda ruh dan jasad namun mereka bersatu melalui media tekstual yang dibuat satu badan yang berkuasa yaitu negara. Demi menggapai keadilan tersebut, hukum diharapkan tampil dengan segala kebaikan yaitu dengan cara mengakomodasi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat²¹.

Kekuasaan kehakiman melalui amandemen ke-3 dan ke-4 UUD NRI 1945 dan paket undang-undang organik terkait, yang berupaya menempatkann

²¹ J. Pajar Widodo, Menjaadi Hakim Progresif, Indeph Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm. 5

kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka dan independen, masih bersifat parsial, tidak integral dan terbatas. Bersifat parsial dan terbatas karena upaya reformasi yang bertujuan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri serta bebas dari campur tangan ekstra yudisial, masih sangat terbatas pada kekuasaan mengadili.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum. Kekuasaan tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dilimpahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada di bawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Propinsi Jawa tengah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya sehingga cita-cita negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dapat terwujud.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menerima, memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding berdasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan berbagai macam kebijakan sebagai upaya tindak lanjut dari rencana strategis yang sudah ditetapkan, diantaranya sebagai berikut :

9. Meningkatkan kinerja Hakim dan Kepaniteraan dalam penyelesaian perkara;
10. Meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara ;
11. Mewujudkan tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas peradilan ;
12. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan ;
13. Mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat ;
14. Meningkatkan pelayanan dan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat ;
15. Pengawasan dan pembinaan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Jawa Tengah;
16. Bimbingan kepada tenaga teknis seperti Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Juru Sita ;

VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

“Terwujudkan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang Agung”

Misi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

5. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
6. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
7. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan ;

8. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi Badan Peradilan ;

Peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana. Proses ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. Sistem peradilan pidana itu tidak hanya mencakup satu institusi negara, sehingga pekerjaan aparat penegak hukum yang satu, akan berdampak pada beban kerja pada aparat penegak hukum yang lain. Para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana adalah terpadu dan tidak dapat dipisahkan.²² Setelah diguncang sejumlah kasus suap oleh aparat peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung berupaya melakukan pembenahan sistem pengawasan lembaga peradilan. Setelah membentuk satuan tugas khusus pengawasan (Satgas) dalam mengawasi proses penanganan perkara, MA menerbitkan beberapa Peraturan MA terkait pengawasan aparat peradilan termasuk hakim. Intinya, beleid ini ditujukan untuk memperketat pengawasan atau pendisiplinan hakim dan aparat pengadilan.²³

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:

- 4) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
- 5) Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi.

²² Eddy OS. Hiariej. 2013, *Beberapa Catatan RUU KUHP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Dalam Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, Hlm. 78-79

²³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579ad87c2ced4/cegah-penyimpangan--ma-terbitkan-perma-pengawasan-aparat-peradilan/> DI Akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

- 6) Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.²⁴

Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hakim agung memiliki tugas mulia sebagai pengawas internal tugas hakim dalam pengadilan. Hal ini mengingatkan hakim agung yang berada dalam institusi Mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-undang, hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan, demi hukum dan keadilan. Pengawasan diperlukan dikarenakan hakim sering lalai dalam menjalankan kemandirian kekuasaannya. Beberapa hakim menyatakan bahwa respons atau apresiasi positif biasanya diberikan oleh pihak-pihak yang merasa dimenangkan oleh hakim. Sementara itu, respons atau apresiasi negatif biasanya datang dari pihak yang kalah. Hal itu juga terkait dari cara memandang para pihak atas sejauh mana putusan hakim dapat menegakkan hukum dengan baik dan memberikan rasa keadilan. Jika putusan hakim dianggap mampu memberikan rasa keadilan oleh para pencari keadilan, putusan itu dimaknai positif dan pujian diberikan kepada hakim. Namun, jika putusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan atau tidak menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, hakim itu mendapat cacian atau respons negatif dari para pencari keadilan. Selain pihak-pihak yang berperkara, beberapa hakim menyampaikan bahwa respons atas putusan hakim juga diperoleh oleh hakim dari pimpinan,

²⁴Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24A. *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan pertama, kedua, ketiga dan keempat*, Tangerang: Interaksara, hlm. 37.

rekan sejawat, atau bahkan publik, seperti kalangan media/jurnalis, pemantau peradilan, LSM, dan pengamat hukum.²⁵

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang wilayah hukumnya meliputi daerah kekuasaannya (kompetensi absolut). Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim sebagai pejabat peradilan yang independen diharapkan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak. Memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan tugas pokok hakim yang kesemuanya itu diatur dalam undang-undang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara dengan dalih apapun juga bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim dalam hal ini tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili semua perkara yang diajukan kepadanya.

Di samping tugas mengadili hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 277-283. Tugas pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi. Jadi di sinilah yang menjadi obyek pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka

²⁵ Sulistyowati Irianto, dkk. 2017. *problematika hakim dalam ranah hukum, pengadilan, dan masyarakat di indonesia: studi sosio-legal*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Hlm. 191

11 adalah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis hakim adalah jaksa sebagai eksekutor.

Pengadilan Tinggi adalah suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga sebagai Pengadilan tingkat pertama dan juga terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk sesuai berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi.

Sebelum Pengadilan Tinggi Semarang Dibentuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 pasal 4, daerah hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa - Timur. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1959 dibentuklah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Pada awal dibentuk menempati kantor di Jalan Raden Patah Semarang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka pemerataan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, perlu

dibentuk Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, maka dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1980 dibentuklah Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan wilayah hukum yang meliputi wilayah hukum DI Yogyakarta hingga Sekarang .Untuk melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan, akhirnya pada tahun 1977 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pindah kantor ke Jalan Pahlawan No. 19 Semarang.

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu Menerima, Memeriksa dan Memutuskan Perkara Banding yang masuk, sedangkan fungsinya adalah melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana, disamping itu juga urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, pidana dan hukum, menyiapkan program dan evaluasi, melakukan hubungan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang. Disamping itu juga melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta Pembinaan teknis Pengadilan²⁶.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Jawa Tengah banyak ditemukan permasalahan sebagaimana yang dinyatakan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Abdul Jalil, S.H., MH di mana jumlah kasus yang harus ditangani pengadilan tinggi tidak sebanding dengan jumlah hakim yang dimiliki sehingga menimbulkan permasalahan dalam waktu

²⁶<http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, Di akses pada tanggal 16 September 2020

penyelesaian kasus. Dikonfirmasi berdasar catatan, jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk di tahun 2019 PT Jateng sampai akhir November 2019, tercatat 675 perkara. Berhasil diputus 654 perkara. Pidana umum dari 426 perkara, yang sudah diputus 420 perkara. Tahun 2018 tindak pidana konvensional ditangani Polda Jateng sebanyak 4.906 perkara. Sedangkan di 2019 ada 5.613 perkara. “Kasus itu beragam, mulai curat, curanmor, judi, perkara pengelapan, penipuan, curas, perlindungan anak dan wanita, Penganiayaan berat (anirat), kebakaran dan pembunuhan. Dominasi paling banyak curanmor dan curat,” kata perwakilan Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah AKBP Dwi Susanto. Namun demikian diakuinya tidak semua masalah bisa langsung ditangani.²⁷

Sedangkan hasil wawancara Online dengan narasumber Hakim Ad Hoc Tipikor Timbul Priyadi, S.H., M.H , yang di tunjuk sebagai Narasumber peneliti total kasus di lembaga Peradilan Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kurang lebih setahunnya 21.270 perkara²⁸.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi untuk mengetahui kinerja serta image lembaga di mata masyarakat, selain itu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan Pengadilan Tinggi Semarang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:²⁹

²⁷: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/12/24/ada-peningkatan-perkara-di-jawa-tengah/> Copyright © Radar Semarang Digital. Di akses pada Tgl 14 Juli 2020

²⁸ Wawancara Online dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Timbul Priyadi, S.H., M.H, bulan September 2020.

²⁹ Renstra Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019, Hlm. 3-4

8. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Propinsi Jawa Tengah yaitu menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah.
9. Pengadilan Tinggi Semarang merupakan unsur FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah.
10. Pengadilan Tinggi Semarang sebagai unsur penegak hukum terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL (Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum & HAM, Kejaksaan Tinggi dan Polda) sangat membantu Pengadilan Tinggi Semarang dalam pelaksanaan tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi.
11. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
12. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Semarang selaku Pengadilan Tingkat Banding.
13. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain.
14. Menjadi salah satu proyek percontohan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/CTS (Case Tracking System) di Pengadilan Tinggi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan agar sebuah lembaga dapat tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.³⁰ Melalui fungsi pengawasan ini diharapkan kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat dengan segera diatasi.

³⁰ Renstra Pengadilan Tinggi Semarang Tahun 2015 – 2019, Hlm.21

Fungsi pengawasan tidak dapat dilihat secara sempit yaitu dalam hal mengawasi individu aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Namun pengawasan terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu untuk fungsi pengawasan ini harus dilakukan oleh seorang pengawas yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang tinggi. Fungsi pengawasan yang berjalan dengan baik dan didukung oleh aparaturnya yang berintegritas akan dalam mewujudkan prioritas di dalam RPJMN yaitu dalam hal penegakan hukum dan HAM termasuk penanganan kasus korupsi, dan peningkatan profesionalisme aparat hukum.

Meski upaya pengawasan selalu dilakukan tidak lantas meningkatkan kinerja aparaturnya meningkat. Bahkan terdapat hakim yang tertangkap KPK sebagaimana kasus Marzuqi yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan keuangan untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jepara tahun 2011-2012.³¹ Hakim Lasito membatalkan sprindik atas nama Marzuqi Nomor 1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017. Pembatalan penetapan tersangka Marzuqi ini pun pernah dilaporkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Dikonfirmasi terpisah, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan pihaknya melaporkan Hakim Lasito yang memenangkan gugatan praperadilan Marzuqi ke Bawas MA.

³¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181204182120-12-351116/kpk-bupati-jepara-diduga-suap-hakim-pn-semarang>, Di akses Pada Tgl. 18 Juli 2019

Boyamin menyebut terdapat kejanggalan dalam putusan Hakim Lasito lantaran bertolak belakang dengan putusan sebelumnya.

Dari kasus 2012 Pragsono hakim Pengadilan Tipikor Semarang, uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Dan Hakim ad hoc Tipikor Semarang Kartini Juliana Magdalena Marpaung pada tahun 2012. Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.

Mahkamah Agung telah mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis teknologi informasi terpadu untuk mendukung jalannya roda organisasi peradilan, baik teknis maupun non teknis. Mahkamah Agung telah mengembangkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di tingkat Mahkamah Agung, aplikasi pengadilan elektronik (e-Court), dan Direktori Putusan untuk mempublikasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Sedangkan di bidang non teknis, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) untuk manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional) untuk

pengelolaan data keuangan, Sistem informasi pengawasan (SIWAS) untuk pengawasan dan pengendalian, Sisdiklat (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan).

Laporan Tahunan periode tahun 2019 dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Di samping memuat informasi tentang pelaksanaan program kerja, pembinaan dan pengawasan, laporan ini juga menyajikan informasi tentang kegiatan pengelolaan organisasi baik di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan. Perlu disampaikan pula bahwa dalam tahun 2019 banyak kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta jajaran peradilan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan sertifikat APM dengan nilai A (*Excellent*) dari TAPM Dirjen BADILUM Mahkamah Agung, begitu juga dari 35 Pengadilan Negeri Se Jawa Tengah yang berhasil mempertahankan nilai A ada 32 Pengadilan Negeri dan yang 3 Pengadilan Negeri lainnya dengan nilai B. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019 Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta Pengadilan Negeri Surakarta memperoleh penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KEMENPAN dan RB dimana Apresiasi dan Penganugerahan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan juga diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 oleh MENPAN dan RB. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga meraih penghargaan sebagai Satuan Kerja terbaik peringkat ke-2 atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun 2019 yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang.

Dari data penelitian yang didapatkan ada 5 pelanggaran hukum di antaranya adalah 1 (satu) Hakim dan 5 (lima) pegawai di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kemudian dari kasus tersebut juga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan Usulan Mutasi dan Promosi.

Melihat besarnya peran sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan lembaga peradilan, maka hadirnya pegawai yang memiliki kecakapan dan ketrampilan sangat dibutuhkan. Untuk itulah sumberdaya manusia dalam suatu peradilan termasuk peradilan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan perannya agar dapat memberikan kontribusi optimal dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga peradilan, sehingga mereka dapat memberi sumbangan yang makin meningkat bagi pencapaian tujuan.

Melalui latar belakang tersebut di atas, serta upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang berasaskan keadilan serta terciptanya peradilan yang bermartabat, maka penulis meneliti dan mengkaji permasalahan dalam disertasi

ini dengan judul: **“Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat”**.

1.12. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian disertasi ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas peran pengawasan dan pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat?
2. Apa yang menjadi hambatan dan Pendorong Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat?
3. Bagaimana merekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat?

1.13. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan penelitian ini dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan Efektifitas peran pengawasan dan pembinaan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat.

2. Untuk mengetahui hambatan dan Pendorong Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat.
3. Untuk memahami merekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat.

1.14. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini kegunaannya adalah sebagai berikut:

1.14.1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini menemukan konsep baru **Rekonstruksi Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan peradilan bermartabat.**

1.4.2 Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum, dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan ditingkat pengadilan tinggi untuk mewujudkan peradilan yang bermartabat.

1.15. Kerangka Konseptual

1.15.1. Peradilan yang Agung

Secara umum peradilan yang agung adalah relasi antara visi (terwujudnya badan peradilan yang agung), misi (menjaga kemandirian

badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan) dan nilai-nilai utama badan peradilan (kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidak berpihakan, dan perlakuan yang sama di hadapan hokum).

Pada prinsipnya, strategi yang digunakan untuk mewujudkan peradilan yang agung adalah usaha untuk mengelola institusi peradilan dengan lebih baik, dengan harapan akan tumbuh kepercayaan masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan pencari keadilan. Visi, misi, dan nilai-nilai utama tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UDD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Badan peradilan Indonesia yang agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang :

- 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, etektir dan berkeadilan;
- 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara);
- 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
- 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

- 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
- 6) Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
- 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi; dan
- 10) Modern dengan berbasis TI (teknologi Informasi) terpadu³².

1.15.2. Peradilan di Indonesia

1) Masa sebelum Pemerintahan Hindia-Belanda.

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya di mana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban negara. Hukum *Pradata* ini bersumber dari hukum Hindu di

³² Sunaryati Hartono, 1982, Apakah *The Rule of Law* Itu?, Alumni, Bandung. hlm. 45

mana Raja adalah pusat kekuasaan sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa.

2) Masa pemerintahan Hindia-Belanda

Pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan VOC (*De Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC tersebut Belanda masuk ke Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang *Baljuw* sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu mejelis pengadilan di bawah pimpinan *Baljauw* yang dinamakan *College van Schepennen* disebut *schepenbank* untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh *Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel* yang pada 1626 diubah menjadi *Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia*, disebut sebagai *Raad van Justisie*.³³

Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda. Hal tersebut

³³ Djamali Abdoei, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia di mana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka.

3) Masa Pemerintahan Inggris

Setelah kekuasaan Hindia-Belanda pada 1811 dipatahkan oleh Inggris maka Sir Thomass Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk P. Jawa dan wilayah di bawahnya (Palembang, Banjarmasin, Makasar, Madura dan kepulauan Sunda-kecil). Ia mengeluarkan maklumat tanggal 27 Januari 1812 yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota (Batavia, Semarang dan Surabaya) dan sekitarnya jadi pada jaman Rafles ini ada perbedaan antara susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan di pedalaman atau desa-desa.³⁴

4) Masa kembalinya pemerintahan Hindia-Belanda

Berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris akan dikembalikan kepada Belanda (*Conventie* London 1814). Pada masa ini Pemerintah Hindia-Belanda

³⁴ Ibid. hlm. 13

berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan *Reglement* tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman 1848 (R.O), dalam R.O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa dimana dalam Pasal 1 RO disebutkan ada 6 macam pengadilan:

(1) *districtsgerecht*

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f20-.

(2) *regenschapgerecht*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan *districtsgerecht*.

(3) *landraad*

Merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa – orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding.

(4) *Rechtbankvan omgang* diubah pada 1901 menjadi *residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *landgerecht*.

Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

(5) *raad van justisie*

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan.

(6) *hooggerechtshof*

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

5) Masa Pemerintahan Jepang

Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter Poorten, untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-undang Balatentara Jepang tanggal 8 Maret No.1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia-Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Untuk proses peradilan Jepang menetapkan UU 1942 No. 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, di mana dengan UU ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan pengadilan yang sudah ada:

a. *Gun Hoon*

Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari *districtsgerecht*.

b. *Ken Hooin*

Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari *regenschapsgerecht*.

c. *Keizai Hooin*

Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dari *Landgerecht*.

d. *Tihoo Hooin*

Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari *Lanraad*.

e. *Kooto Hooin*

Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari *Raad van Justisie*.

f. *Saikoo Hooin*

Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari *Hooggerechtshof*.

Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seirei* 1944 No.2 ditetapkan bahwa *Tihoo Hooin* merupakan pengadilan buat segala golongan penduduk, dengan menggunakan hukum acara HIR.

6) Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

(1) Pada Tahun 1945-1949

Pasal II Aturan Peralihan UUD'45 menetapkan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Dengan

adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan UU No.19 tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan (8 Juni 1948) yang ternyata belum pernah dilaksanakan.

(2) Pada Tahun 1959 sampai terbitnya UU No. 14 Tahun 1970

Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), peradilan Landreform (UU No. 21 tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.³⁵

Negara yang tidak mementingkan lembaga peradilan berada, atau mengecilkan peranannya, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pergaulan hidup masyarakat, akan mengalami kekacauan dan tidak menentu, tidak ada keadilan dan kepastian hukum, ketertiban dan

³⁵ R. Tresna, 199, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.16

kedamaian tidak akan terwujud. Melalui lembaga peradilanlah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membedakan orang. Di manapun di dunia ini lembaga peradilan dalam suatu negara, diharapkan dapat menegakkan supermasi hukum, sebab dengan tegaknya hukum dalam suatu negara, maka keadilan akan terwujud. Apabila hal ini berlangsung dan dilaksanakan dengan baik, maka lembaga peradilan itu pasti, akan mempunyai wibawa dan disegani oleh masyarakat.³⁶ Negara yang mempunyai pengadilan yang diwakili oleh para Hakim yang independen dan cerdas, maka pengadilan dengan pemeriksaan terbuka, akan memudahkan publik menemukan kejanggalan dalam proses peradilan. Apabila tersangka sejak dini didampingi oleh Advokat, maka manipulasi data atau alat bukti oleh penyidik, amat sukar dilakukan atau disembunyikan.³⁷

1.15.3. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui

³⁶Abdul Manan. 2010, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu kajian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 1

³⁷ Mardjono Reksodiputro. 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*. Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, Hlm. 51

pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengembangkan suatu aplikasi dasar untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan. Aplikasi dikembangkan sebagai uji coba dan transisi menuju pengembangan selanjutnya. Aplikasi ini terfokus kepada penanganan pengaduan masyarakat dan tindak lanjut penanganannya sampai pemeriksaan selesai dilakukan. Berangkat dari inisiatif untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi menyangkut pengaduan masyarakat pada Badan Pengawasan, sistem administrasi ini kemudian dikembangkan untuk juga mampu memproduksi atau menyimpan semua dokumen yang dihasilkan fungsi pendukung pelaksanaan sistem administrasi pada Badan Pengawasan, meliputi seluruh surat masuk (termasuk surat pengaduan) dan surat keluar, sebelum pengembangan selanjutnya akan memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

(1) Mencatat permohonan informasi yang masuk;

- (2) Melakukan komunikasi dalam rangka pengumpulan informasi yang diminta, baik terhadap petugas dari satuan kerja lain, maupun dengan pemohon informasi;
- (3) Monitoring proses pengolahan informasi ;
- (4) Menjawab/mengirimkan hasil informasi yang dicari oleh pemohon;
- (5) Menerima pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi yang tidak sesuai.

Dalam rangka percepatan penegakan disiplin, Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan penegakan disiplin kerja di antaranya dalam bentuk kegiatan mengefektifkan pengawasan melekat dan penanganan pengaduan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 jo Inpres No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat, melakukan pengawasan reguler, monitoring dan penilaian kinerja Pengadilan. Penegakan disiplin kinerja di Mahkamah Agung melalui 6 aspek aktivitas meliputi :

- a) Pembentukan aturan yang berkaitan dengan penegakan disiplin.

Untuk mendukung pelaksanaan penegakan disiplin di Mahkamah Agung, maka telah dibuat beberapa aturan sebagai standar acuan dalam penegakan disiplin kerja, antara lain: SK KMA No. 080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; SK Kabawas

No.MA/BP/03/SK/IV/2007 Tentang Norma Perilaku Aparatur Badan Pengawasan; SK No.KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan.

b) Melakukan Sosialisasi Aturan Tersebut.

Agar aparat peradilan memahami aturan-aturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas pokok peradilan maka dilakukan sosialisasi dalam bentuk:

- (a) Rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan dengan 4 (empat) lingkungan peradilan;
- (b) Menerbitkan buku saku aturan-aturan terkait dan didistribusikan kepada pengadilan;
- (c) Menerbitkan brosur-brosur tentang penanganan pengaduan;
- (d) Penunjukan Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Agama Bandung sebagai *pilot project* pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan SK KMA No. 153/KMA/SK/XI/2009 Tentang Penunjukan Pengadilan sebagai percontohan penanganan pengaduan.

c) Laporan Pengaduan Masyarakat

Selama ini Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya telah memiliki sistem pengaduan masyarakat. Tujuan dari sistem pengaduan tersebut pada hakekatnya adalah untuk merespon

keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal pengadilan sendiri terhadap penyelenggaraan peradilan maupun perilaku aparat pengadilan. Untuk pelaksanaan sistem tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 yang merupakan amandemen dari lampiran ke IV SK. KMA.No. 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Saat ini setiap anggota masyarakat dapat melaporkan pengaduan pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui meja informasi yang berada di pengadilan bersangkutan maupun tersedia secara *online*. Pengawasan Internal dilakukan dengan membuka akses pengaduan *online* dan segera meresponnya dan mengumumkan penindakannya melalui *website*. Dalam surat keputusan tersebut juga ditampilkan Skema Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009.

Penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, tingkah laku aparatur peradilan dengan cara melakukan monitoring, observasi, konfirmasi, klarifikasi dan investigasi untuk mengungkap benar atau tidak hal-hal yang diadukan tersebut. Agar diperoleh kesetaraan berimbang antara

pemeriksaan dengan yang diperiksa maka objek pemeriksaan (obrik) diberi hak memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebelum diambil kesimpulan untuk diberi rekomendasi oleh tim pemeriksa³⁸.

d) Sistem Administrasi Pengawasan

Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang telah dibantu oleh Sistem Informasi dan Administrasi Pengawasan (SAP) sehingga bersifat elektronik. Saat ini sistem tersebut tengah dikembangkan untuk memproduksi dan mengelola keseluruhan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan guna memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi Badan Pengawasan.

e) Revisi buku IV tentang Tata Laksana Pengawasan

Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2009 di Palembang telah disampaikan edisi revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan. Revisi Buku II tersebut pada prinsipnya mencakup berbagai perubahan dalam teknis hukum acara. Mengingat obyek pengawasan internal di lingkungan peradilan juga mencakup permasalahan ini, maka sejalan dengan hal tersebut Badan

³⁸ Dr. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., M.M, 2014, *Sistem Pengawasan Bdan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 69

Pengawasan melakukan Revisi terhadap Buku IV agar materi yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Buku II. Hasil revisi terhadap Buku IV tersebut selanjutnya disosialisasikan dalam Rapat Pembinaan / Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan.

f) Pengawasan Reguler

Selama tahun 2009 Pengawasan Mahkamah Agung telah melaksanakan pengawasan reguler yang mencakup 89 obyek pemeriksaan, meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

g) Inspeksi Langsung

Mahkamah Agung juga melakukan pemeriksaan *On The Spot* /inspeksi langsung atas pemeriksaan yang dilakukan atas temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK. Pemeriksaan *On The Spot* (inspeksi langsung) pada tahun 2009 dilaksanakan pada 30 (tiga puluh) Satuan Kerja diantaranya Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer, yang meliputi 10 (sepuluh) wilayah Denpasar, Yogyakarta, Kupang, Makasar, Kendari, Pekanbaru, Medan, Jayapura, Surabaya dan Banda Aceh. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil temuan BPKP dan temuan pengawas eksternal BPK di antaranya mengenai perkembangan atas realisasi kerugian negara berkaitan dengan

penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DIPA dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) serta laporan tentang manajemen aset.

h) Monitoring

Pada tahun 2009 Tim Pemeriksa Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan monitoring untuk memantau tindak lanjut hasil Pemeriksaan Reguler pada 17 Obyek Pemeriksaan. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan atau tindak lanjut yang telah dilakukan atas hasil pengawasan yang telah dilakukan.

i) Hasil Penanganan Pengaduan

Pada tahun 2009, Badan Pengawasan Mahkamah Agung menerima tembusan surat pengaduan dari masyarakat, yang diajukan ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama sebanyak 2.302 surat. Sedangkan surat pengaduan yang ditujukan langsung kepada Badan Pengawasan adalah sebanyak 2.140 surat, dengan rincian sebagai berikut :

Diproses sebanyak 891 surat dengan rinciang sebagai berikut :

(a) Diperiksa oleh Bawas sebanyak 296 surat;

(b) Dijawab melalui surat sebanyak 268;

(c) Didelegasikan ke Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 327 surat;

Surat yang tidak layak diproses sebanyak 1.249 surat.

Sedangkan Pengaduan yang masuk melalui website secara *online* antara bulan Maret-Desember 2009 adalah sebanyak 300 pengaduan dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Bukan kewenangan Bawas sebanyak 45 surat;
 - (b) Dijawab dengan surat sebanyak 97 surat;
 - (c) Ditelaah sebanyak 37 surat;
 - (d) Tidak layak proses sebanyak 121 surat;
- j) Pengawasan Melekat

Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, telah memberikan kewenangan penuh kepada pimpinan pengadilan melakukan penindakan dalam rangka memfungsikan pengawasan melekat.

Upaya menegakkan kode etik, adalah salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari *quick wins*. Dalam aktivitas ini, Mahkamah Agung telah berhasil, antara lain dalam:

- (a) Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Perilaku Hakim serta memberikan pelatihan pada lebih dari 2,000 hakim;
- (b) Membentuk Majelis Kehormatan Hakim, bersama dengan Komisi Yudisial;

(c) Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi, salah satunya dengan Kejaksaan Agung.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai: “pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan. ” Atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan

suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- (a) mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- (b) menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- (c) mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri, dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Maka Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sekaligus merupakan Pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi diatur dengan undang-undang tersendiri.

Di negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum merupakan hal-hal pokok untuk menjamin kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, hal pokok

tersebut merupakan masalah yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran data mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu, untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan.

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu ada perhatian yang besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi baik di bidang perkara maupun di bidang kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lainnya, melainkan juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Agar Pengadilan bebas dalam memberikan putusannya, perlu ada jaminan bahwa baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh lainnya. Dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat atau tindakan/ hukuman administratif terhadap Hakim Peradilan Umum perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah. Di samping itu perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan khususnya para Hakim. Demikian pula pangkat dan gaji diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil. Untuk lebih meneguhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim, dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam undang-undang, dan diperlukan pembinaan sebaik-baiknya dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Selain itu diadakan juga larangan bagi para Hakim merangkap jabatan penasehat hukum, pelaksana putusan Pengadilan, wali, pengampu, pengusaha, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya. Selanjutnya diadakan pula larangan rangkap jabatan bagi Panitera dan Jurusita. Agar peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi diberi

tugas pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan koordinasi antar Pengadilan Negeri di daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi yang bermanfaat bagi rakyat pencari keadilan, karena Pengadilan Tinggi dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk, tegoran, dan peringatan.

Selain itu pekerjaan dan kewajiban Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan dengan biaya ringan lebih terjamin. Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan persangkaan keras, bahwa seorang Hakim telah melakukan perbuatan tercela dipandang dari sudut kesopanan dan kesusilaan, atau telah melakukan kejahatan, atau kelalaian yang berulang kali dalam pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara, setelah ia diberi kesempatan membela diri. Hal ini dicantumkan dengan tegas dalam undang-undang, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim. Sedangkan apabila ia melakukan perbuatan tercela dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30. Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab masih lemahnya upaya reformasi peradilan di Mahkamah Agung adalah kurang efektifnya manajemen peradilan. Akibatnya, sampai saat ini proses peradilan

masih dirasa rumit, kompleks, lamban, tidak efektif dan efisien serta tidak aksesibel bagi masyarakat pencari keadilan

Asas peradilan yang menuntut proses peradilan secara sederhana, cepat dan murah berubah menjadi proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal sehingga upaya pencarian keadilan di pengadilan prosesnya menjadi sulit. Istilah melapor hilang kambing, hilang sapi yang artinya seseorang melapor kasus kehilangan kambing namun untuk memproses soal tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar harga sapi adalah fenomena yang jamak terjadi. Hal ini akibat aparat hukum bekerja bukan atas panggilan nurani keadilan dan tanggungjawab profesi mereka, namun sudah dikotori praktik-praktik KKN. Untuk melakukan langkah strategis untuk memperbaiki situasi buruk yang terjadi adalah dengan:

- (a) Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan yang sistematis dan sinergis terhadap kinerja, integritas dan perilaku Hakim terutama dalam hal akuntabilitas peradilan, sehingga meminimalisir Hakim yang melakukan pelanggaran, yang nantinya merugikan nama baik institusi penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Termasuk dalam hal ini masalah eksekusi temuan pelanggaran oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung;
- (b) Mahkamah Agung melakukan Pembinaan administrasi peradilan yang dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata-

ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel serta bertanggungjawab dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat serta upaya preventif dan reduksi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktik-praktik *judicial corruption*;

- (c) Mendorong Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen dan pengawasan hakim baik hakim Mahkamah Konstitusi maupun hakim Mahkamah Agung dan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan lebih transparan, akuntabel dan partisipatif agar diperoleh hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas.

1.15.4. Peradilan Bermartabat

Di dalam sosiologi hukum dikatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat apabila:³⁹

Pertama, berlaku secara yuridis yaitu perlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatnya lebih tinggi. Bila berlakunya hanya secara yuridis maka hukum termasuk kaidah mati.

Kedua, berlaku secara sosiologi, hukum dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya (teori kekuasaan) atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Jika berlakunya hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, maka hukum hanya akan menjadi alat untuk

³⁹ <http://www.pasmitra.com/2015/08/kebenaran-keadilan-bermartabat.html>, di akses 13 juli 2019

memaksa. Ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi).

Apabila berlakunya hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Sosiologi hukum peradilan fokus utamanya adalah tentang “realitas peran Hakim” yang menyoroti perilaku Hakim sebagai salah satu unsur pembentuk hukum melalui putusannya (*judge made law*). Harus disadari bahwa masih banyak perundang-undangan kita di Indonesia dewasa ini yang belum mampu menjawab dinamika kebutuhan hukum yang sangat cepat, sehingga yang terjadi apa yang dikatakan Undang-undang senantiasa tertatih-tatih mengejar peristiwa yang seyogyanya diselesaikan, maka dalam kondisi ini peran para Hakim sangat dibutuhkan untuk melahirkan putusan yang mampu mengisi ketertinggalan Undang-undang, dan memenuhi kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Tentu saja dalam hal ini, kemampuan para Hakim untuk mengimplementasikan berbagai metode penemuan hukum, termasuk berbagai interpretasi dan juga konstruksi yang sangat diharapkan. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa teori hukum dari perspektif ketaatan secara harfiah ia berarti “Pengatahuan dan pendapat tentang hukum” (*Knowledge and opinion about law*). Dalam teori ini dijelaskan bahwa pelaksanaan hukum ditentukan oleh dua variabel yaitu :

- 1) Variabel ekstra (meta) yuridis yaitu kompleksitas kekuatan sosial politik, struktur masyarakat, dan faktor-faktor peribadi;

2) Variabel intra yuridis, dalam variabel ini terdapat 3 (tiga) subvariabel yaitu :

- a) Pembuat perundang-undangan;
- b) Birokrasi Hukum;
- c) Rakyat sebagai subyek hukum.

Antara pembuat perundang-undangan dengan birokrasi dan rakyat diikat oleh norma, dan antara birokrasi dengan rakyat diikat oleh aktivitas pelaksanaan hukum. 3 (tiga) variabel tersebut masing-masing memiliki sifat umpan balik, terjadi hubungan umpan balik antara pembuat peraturan dengan birokrasi, terjadi hubungan umpan balik antara pembuat peraturan dengan rakyat dan terjadi hubungan umpan balik antara birokrasi dengan rakyat. Menurut teori penegakan hukum bahwa hukum dapat ditegakkan di masyarakat itu tergantung pada 3 (tiga) sisi yaitu :

- 1) Materi hukum;
- 2) Aparat penegak hukum;
- 3) Kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Soekanto bahwa dalam kesadaran hukum terdapat 4 (empat) indikator yaitu :

- 1) Pengetahuan hukum;
- 2) Pemahaman hukum;
- 3) Penilaian dan sikap terhadap hukum;
- 4) Ketaatan hukum.

Selanjutnya bahwa kesadaran hukum sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu hukum diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati oleh warga Negara.

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum adalah :

- 1) Faktor hukum atau perundang-undangan;
- 2) Faktor penegak di tempat hukum diberlakukan dan diterapkan;
- 3) Faktor kebudayaan, karya, cipta, dan rasa manusia yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari sejumlah teori penegakan hukum yang telah diuraikan di atas kiranya dapat diduga bahwa wibawa Hakim/Pengadilan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

- 1) Faktor peraturan perundang undangan;
- 2) Faktor birokrasi;
- 3) Faktor kesadaran hukum masyarakat.

Faktor-faktor inilah yang diduga dapat memicu lahirnya Hakim yang unggul kompetitif dan Hakim yang unggul komparatif. Menurut Michael J. Saks dan Reid Hastie (1978) bahwa di dalam sistem pembuatan putusan dan sistem penyelesaian sengketa dalam hal ini Pengadilan, tidak ada putusan yang hanya berasal dari satu unsur yang bertindak sendiri. Semua “outputs” dihasilkan dari suatu sistem hubungan-hubungan sosial yang terstruktur.

Dalam hal ini idealnya para Hakim benar-benar menyelaraskan antara harapan dan norma perilaku yang mengandung nilai-nilai. Khususnya secara konkret dirumuskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴⁰: Pasal 2 (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengembangan kemampuan Hakim agar dengan wawasan intelektualitas dan penalarannya mampu menghasilkan putusan-putusan yang bukan saja berdasarkan hukum dan keadilan, melainkan juga benar-benar mampu mewujudkan tuntutan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang pada akhirnya dengan putusannya tersebut dapat

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman

mewujudkan suatu Pengadilan yang bermartabat atau penegakan hukum yang bermartabat dalam suatu putusan Hakim.

Tugas utama Pengadilan/Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, maka dalam hal ini Pengadilan /Hakim dituntut untuk menggali hukum yang berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkannya bisa dianggap adil menurut masyarakat.

Bidang utama keadilan adalah susunan dasar masyarakat, semua institusi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Susunan institusi sosial tersebut mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap aspek-aspek kehidupan manusia, tetapi juga dalam perilaku, keputusan dan penilaian individual. Mengingat kompleksnya masalah keadilan, maka Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurutnya adalah susunan dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif dan susunan keluarga monogami. Dari penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa Rawls menitikberatkan pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang membutuhkan kerja sama. Fungsi susunan dasar masyarakat adalah mendistribusikan beban dan keuntungan sosial di antara warga masyarakat. Keuntungan kerja sama sosial meliputi kekayaan, pendapatan,

makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan⁴¹.

Bertambah sulit lagi menentukan adilnya suatu putusan jika Hakim menerapkan hukum secara “tidak profesional dan bersikap formalistik *legal thinking*”. Oleh karena itu putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi unsur: yuridis, sosiologis dan filosofis. Bertitik tolak dari itu maka untuk menentukan patokan putusan yang adil, maka Hakim berdasarkan hati nurani yang bersih dan netral dalam menjatuhkan putusannya agar memenuhi kebenaran dan rasa keadilan. Terutama dalam perkara pidana, putusan harus memuat hal hal sebagai berikut :

- 1) Bersifat koreksi : yaitu di mana Hakim harus berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Karena Hakim dalam melaksanakan pekerjaannya dituntut adanya keberanian dan tanggung jawab untuk mengoreksi pelaku tindak pidana yang diajukan kepadanya.
- 2) Bersifat edukasi : yaitu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya untuk mengoreksi saja, tetapi juga harus dapat mendidik agar pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

⁴¹ Dr. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., M.M, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 35

- 3) Bersifat preventif : yaitu di mana pelaku tindak pidana atau masyarakat setelah adanya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim akan merasa ketakutan apabila akan melakukan suatu tindak pidana.
- 4) Bersifat represif : yaitu putusan yang dijatuhkan Hakim mengandung adanya nilai ganjaran pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Mr. R. Karnenberg (Murid Krabbe) dalam bukunya yang berjudul : *positif recht an rechtshewustzijn*, 1987, tentang teori kedaulatan hukum.

1.16. Kerangka Teoritik

1.6.1 Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory*

Praktek hukum tampak pada cara menggunakan hukum di depan pengadilan. Hakim berhubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum. Hakim bertugas menemukan hukum dalam perkara kongkret. Masalahnya ialah bagaimana cara hakim memberi keputusan? Apa fungsi hukum positif (Undang-Undang, kode etik) dalam proses hukum di muka pengadilan? Theo Huijbers (1995) mengemukakan berbagai ajaran hukum yang dibahas dalam uraian berikut ini:⁴²

1) Ajaran *Legalisme* (*Rasionalisme*)

Praktek hukum di pengadilan oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara konkret

⁴² Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, , 2006, *Etika Profesi Hukum* , PT. Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 125-130

secara rasional belaka. Pandangan ini disebut legalisme atau legisme. Menurut pandangan legalisme, undang-undang dianggap keramat, yakni sebagai peraturan yang dilakukan oleh Tuhan, atau sebagai sistem logis yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Oleh karena itu, ajaran legalisme disebut juga ajaran rasionalisme. Pada abad ke-19 ajaran ini disebut *ideanjurisprudenz*. Penganut ajaran legalisme atau rasionalisme antara lain adalah John Austin, Hans Kelsen, Max Weber.

Pada abad ke-3 sebelum masehi ajaran legalisme dibela dan dipraktikkan di Cina. Hukum Positif yang ditetapkan oleh kaisar berlaku mutlak dan umum bagi semua warga negara, hakim hanya menerapkan saja. Ajaran legalisme yang mensahkan praktek, mendorong penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai seluruh kehidupan diatur secara yuridis. Menurut ajaran legalisme, apabila peraturan undang-undang baik, maka kehidupan bersama akan berlangsung baik pula.

Tahapan ajaran legalisme ini L. Pospisil mengajukan keberatan

:

- (1) Legisme yang murni tidak mungkin ada. Penerapan kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara konkret merupakan penciptaan hukum baru. Jadi keputusan hakim adalah penciptaan hukum baru.

(2) Keputusan hakim tidak dapat dijelmakan secara logis dari peraturan hukum yang berlaku sebab peraturan hukum itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Keberatan L. Pospisil terhadap ajaran legalisme didasari oleh argumen berikut ini :

- (a) Undang-Undang adalah kaidah-kaidah abstrak yang tidak dimengerti, dan menjadi ketentuan-ketentuan mati karena ketinggalan zaman.
- (b) Undang-undang sebagai kaidah-kaidah abstrak tidak mengungkapkan banyak tentang pengawasan sosial yang dianggapnya sebagai inti segala hukum.
- (c) Undang – undang tidak sesuai dengan praktek sebab hakim harus memberi keputusan menurut perkara – perkara yang berbeda.

Theo Huijbers juga menyatakan bahwa Aristoteles sendiri sudah memahami kesulitan yang timbul dalam penerapan kaidah-kaidah hukum pada perkara-perkara konkret. Aristoteles mengatakan, untuk bertindak adil, hakim harus memahami sungguh-sungguh perkara konkret seolah-olah dia sendiri adalah saksi mata. Untuk itu dia harus menggunakan *epikeia*, yakni rasa adil atau tidak adil, rasa patut atau tidak patut. Dalam ajaran legalisme, *epikeia* termak prinsip regulatif undang-undang. Menurut Thomas Aquinas,

epikeia adalah pandangan yang bijaksana atas perkara undang-undang. Epikeia bukan undang-undang, melainkan tafsiran undang-undang yang bijaksana.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik hakim, tidak diragukan lagi kejujuran hakim menerapkan undang-undang karena melaksanakan peraturan yang dikukuhkan oleh Tuhan. Jadi berasal dari hukum kodrat kaisar menetapkan undang-undang sebagai acuan perbuatan setiap warga negara agar semua warga negara menjadi baik dan tidak lain daripada baik jika ada yang berbuat jahat diancam dengan sanksi yang keras. Dalam menegakkan undang-undang, hakim diarahkan oleh kode etik agar berbuat seadil-adilnya, dalam arti hukumlah warga negara yang melanggar undang-undang sesuai dengan kehendak undang-undang itu.

2) Ajaran Hukum Bebas

Praktek hukum di pengadilan juga dibahas oleh ajaran hukum bebas (*free law theory, Freirechtslehre*). Ajaran hukum bebas merupakan ajaran sosiologis yang radikal, yang dikemukakan oleh mazhab realisme hukum Amerika. Ajaran hukum bebas menganut prinsip kebebasan hakim dalam menerapkan undang-undang. Menurut ajaran ini hakim dapat memutus perkara tanpa terikat pada undang-undang. Ajaran ini merupakan antitesis terhadap ajaran legalisme.

Seperti dikemukakan oleh Huijbers, mazhab realisme hukum merupakan bagian dari ajaran pragmatisme yang berkembang luas di

Amerika. Inti realisme hukum adalah bahwa kebenaran tidak terdapat dalam teori melainkan dalam praktek hukum. Praktek hukum adalah kebijaksanaan hakim yang tidak menafsirkan undang-undang secara teoritis (logis sistematis), melainkan secara praktis. Jadi sebenarnya yang membuat hukum itu adalah hakim. Kaidah-kaidah hukum tidak lain dari generalisasi kelakuan para hakim. Hakim seharusnya *a creative lawyer : in accordance with justice and equity*. Keputusan-keputusan hakim dijadikan inti hukum.

Sehubungan dengan pernyataan ini, Purnadi Purbatjaraka dan Soerjono Soekanto (1985) juga mengemukakan bahwa para hakim mempunyai diskresi bebas. Pernyataannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Roscoe Pound (1982) mengemukakan bahwa asal mula ajaran kebebasan hakim adalah keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis (*doubt the completeness of legal logic*). Oleh karena itu perlu dicari keseimbangannya (*balance of interest*) yaitu hakim yang kreatif (*a creative judge*).

Theo Huijbers juga mencatat bahwa kadang-kadang kurang jelas apakah seorang ahli hukum menganut ajaran hukum bebas secara terbatas atau secara penuh. Apabila dianut secara terbatas, maka undang-undang tetap dipertahankan sebagai aturan yang stabil. Tetapi apabila dianut secara penuh, maka undang-undang hanya sebagai petunjuk regulatif belaka.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik, hakim tidak lain harus berpegang teguh pada kode etik karena hakim dalam memberikan keputusan dapat menyampingkan undang-undang. Kebebasan hakim tanpa kontrol sama saja dengan melanggar undang-undang. Namun karena dia berpegang teguh pada kode etik kebebasan hakim diarahkan kepada kebaikan bukan keburukan. Kebebasan hakim itu adalah kebebasan mencari kebenaran. Jadi, ternyata undang-undang sendiri tidak menjamin kebenaran itu, hakim dapat menyampingkannya dan mengadili menurut suara hati nuraninya yang tidak lain daripada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kode etik hakim berfungsi melebihi fungsi undang-undang.

3) Ajaran Penemuan Hukum

Menurut ajaran ini, hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkan secara kreatif pada setiap perkara konkret. Ajaran ini tetap mempertahankan keunggulan undang-undang sebagai landasan pengambilan keputusan tetapi situasi konkret mengenai kepentingan-kepentingan dalam setiap perkara dipertimbangkan sungguh-sungguh. Keputusan hakim seperti ini dapat pula diikuti dalam perkara lain yang sejenis (yurisprudensi). Ajaran penemuan hukum ini disebut *rectsvinding* atau *interessenjurisprudenz*. Ajaran ini merupakan sintese antara ajaran legalisme dan ajaran hukum bebas.

Tokoh utama *interessenjurisprudenz* adalah Rudolf von Jhering (jerman).

Ajaran ini tumbuh setelah orang bersikap ragu-ragu terhadap kesempurnaan logika yuridis. Akibat keraguan tersebut para hakim lalu mengindahkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam setiap perkara guna mencari keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam mencari keseimbangan itu hakim tidak hanya terampil, melainkan juga harus kreatif. Artinya dalam menemukan keadilan, keputusan hakim bukan sebagai hasil proses berfikir rasional semata-mata, melainkan juga adalah keyakinan hati nurani (intutif). Alasan logis baru dicari sesudah keputusan diberikan, apabila diperlukan untuk pbenarannya.

Jadi, ajaran penemuan hukum bepegang pada undang-undang dan kepentingan orang dalam masyarakat. Fungsi hakim adalah mencari keseimbangan antara makna undang-undang dan kepetingan tersebut.

Mencari kesimbangan adalah menafsirkan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud itulah yang disebut keadilan. Berdasarkan Undang-undang Kehakiman di Indonesia di samping berpegang pada undang-undang juga mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ajaran penemuan hukum lebih sesuai dengan praktek pengadilan di indonesia.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik hakim ternyata ajaran penemuan hukum sejalan benar dengan kode etik karena kesungguhan hakim menemukan dasar pertimbangan keputusan yang adil akhirnya berakar juga pada hati nurani yang menjamin kebenaran dan keadilan putusannya inilah sebenarnya fungsi kode etik.

Sehubungan dengan ajaran penemuan hukum, perlu dikemukakan juga idealisme hukum baru (*new legal idealism*). Menurut idealisme hukum baru, undang-undang memiliki bobot normatif bagi penerapan hukum di muka pengadilan. Alasannya ialah bahwa undang-undang mencerminkan cita-cita hidup yang dikendaki dalam membentuk tata hukum. Seseorang tokoh tekemuka dari idealisme hukum baru adalah F. Geni (Francis). Dia menyatakan bahwa hakim harus mengindahkan undang-undang. Apabila undang-undang tidak ada, maka kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Apabila hukum adat juga tidak ada, maka hakim bebas melakukan penyelidikan ilmiah untuk mencari dasar keputusannya.

Idealisme hukum baru memberi makna yang jelas “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” yang menjadi pegangan hakim dalam menemukan keadilan menurut ajaran penemuan hukum. Rumusan tersebut meliputi nilai-nilai hukum adat, pendapat ahli hukum, hasil hasil penelitian hukum. Dengan demikian, rentang kebebasan hakim

dalam menemukan keadilan tidak hanya terbatas pada undang-undang. Hakim bebas menggunakan nilai-nilai yang dianggapnya patut guna melengkapi undang-undang. Jadi, dalam usaha menemukan keadilan, hakim itu aktif, terampil, dan juga kreatif.

(1) Teori Negara Hukum

Teori negara hukum sebagai *grand theory*, maka teori negara hukum juga berdasarkan teori-teori lain yang dipergunakan dalam pembahasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

(a) Teori Negara Hukum Aristoteles

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.⁴³

Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh

⁴³ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, Hlm.153-154.

karena itu yang penting mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil maka akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Setiap negara yang menganut paham negara hukum, memberlakukan tiga prinsip dasar, yakni: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Mengenai makna dari Negara berdasarkan hukum, Muchtar Kusumaatmadja menyatakan, bahwa makna terdalam dari negara atas hukum adalah: "... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum."⁴⁴ Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

(b) Teori Negara Hukum dalam Konsep Kesetaraan Menurut A.V.

Dicey

Dalam negara hukum prinsip pentingnya adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).⁴⁵ Perbedaan perlakuan hukum

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, Hlm.12.

⁴⁵ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.207.

hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional, tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Jadi menurut A.V.Dicey,⁴⁶ berlakunya konsep kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*). Adapun konsep *due proses of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang. Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil.

⁴⁶*Ibid.*

Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*). Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,⁴⁷ diatur di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemen ketiga tanggal 10 Nopember 2001. Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat pada umumnya terdiri dari norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum serta tidak boleh menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Miriam Budiardjo, mengutip pemikiran Julius Stahl, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari:

⁴⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, hlm.46.

- a. Diakuinya hak-hak asasi warga negara;
- b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan;
- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁸

Adapun mengenai ciri-ciri *rechtstaat* selengkapnya adalah sebagai berikut⁴⁹:

- a. Adanya Undang - Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan Undang - Undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas Undang-Undang;
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat.

Berdasarkan uraian teori dan konsep tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa negara hukum adalah diakui dan

⁴⁸ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, Op.Cit.hlm.57-58.

⁴⁹ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M.Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, Op.Cit.hlm.77.

dilindunginya hak-hak asasi warga negara, serta kedudukannya dalam kacamata hukum dengan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya dan juga dalam memperoleh suatu jaminan perlindungan hukum.

(2) Teori Keadilan

Teori keadilan menurut pandangan beberapa ahli di antaranya adalah:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Keadilan menurut pandangan Aristoteles bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics* dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nichomachean ethics*, buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan.⁵⁰

Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, bahwa semua warga adalah sama di depan hukum dan kesamaan *proporsional* memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan, prestasi dan sebagainya. Ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama

⁵⁰Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm.196

bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan ”pembuktian” matematis, jelas bahwa apa yang ada di benak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi masyarakat.⁵¹

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.⁵²

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam

⁵¹*Ibid*, hlm.25

⁵²*Ibid*

undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.⁵³

b. Teori Keadilan Sosial John Rawls

John Rawls menjelaskan dalam buku *a theory of justice*, bahwa keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.⁵⁴

Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan

⁵³*Ibid*, hlm.26.

⁵⁴*Ibid*, hlm.27.

harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Memang diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁵⁵

Dengan demikian keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan agar mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

⁵⁵John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.69.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:⁵⁶

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip kedua, yakni "keuntungan semua orang" dan "sama-sama terbuka bagi semua orang". Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam mempertimbangkan prinsip pertama.

Sebagaimana dirumuskan bahwa prinsip-prinsip tersebut menganggap struktur sosial dapat dibagi menjadi dua bagian, antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berfikir, kebebasan seseorang dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sesuai konsep *rule of*

⁵⁶*Ibid*, hlm. 72.

law, sehingga kebebasan pada prinsip pertama diharuskan setara, karena warga masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Kedua, prinsip ini berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak perlu sama, posisi-posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang. Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.⁵⁷

Prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang yang representatif yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan dari pada masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada struktur

⁵⁷*Ibid*, hlm.73.

dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang representatife (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam pandangan klasik). Hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai kemungkinan ini ? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan kesimpulan yang pasti.⁵⁸

c. Teori Keadilan Gustav Radbruch

Teori keadilan sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Ketiga teori tersebut sebagai antitesa terhadap prinsip kepastian hukum yang menjadi ciri khas hukum pidana di seluruh dunia. Keadilan merupakan tujuan akhir dalam proses hukum yang harus dikonkritkan oleh hakim pengadilan.

Bahwa konsep keadilan tidak tunggal, akan tetapi terus menerus berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Bagi **Ulpianus**, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk

⁵⁸*Ibid.*

memberikan kepada orang apa yang semestinya.⁵⁹ Perkembangan konsep tentang keadilan memperlihatkan dinamika yang menarik baik dalam studi hukum maupun studi sosial lain yang menaruh perhatian terhadap dimensi kemanusiaan.

(3) Teori Peradilan

Praktek hukum tampak pada cara menggunakan hukum di depan pengadilan. Hakim berhubungan langsung dengan masyarakat yang diatur oleh hukum . Hakim bertugas menemukan hukum dalam perkara kongkret. Masalahnya ialah bagaimana cara hakim memberi keputusan? Apa fungsi hukum positif (Undang-Undang, kode etik) dalam proses hukum di muka pengadilan? Theo Huijbers (1995) mengemukakan berbagai ajaran hukum yang dibahas dalam uraian berikut ini.⁶⁰

1. Ajaran Legalisme (Rasionalisme)

Praktek hukum di pengadilan oleh masyarakat seringkali dipandang sebagai penerapan undnag-undang pada perkara konkret secara rasional belaka. Pandangan ini disebut legalisme atau legisme. Menurut pandangan legalisme, undang-undang dianggap keramat, yakni sebagai peraturan yang dilakukan oleh Tuhan, atau sebagai sistem logis yang berlaku bagi semua perkara karena bersifat rasional. Oleh karena itu, ajaran legalisme disebut juga ajaran rasionalisme. Pada abad ke-19 ajaran ini disebut *ideanjurisprudenz*.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Sebuah Sistem Hukum Indonesia, Penerbit Gentha Publishing, Yogyakarta, hlm.3.

⁶⁰ Prof. Abdulkadir Muhammad, 2006 SH, *Etika Profesi Hukum* , PT. Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 125-130

Penganut ajaran legalisme atau rasionalisme antara lain adalah John Austin, Hans Kelsen, Max Weber.

Pada abad ke-3 sebelum Masehi ajaran legalisme dibela dan dipraktikkan di Cina. Hukum Positif yang ditetapkan oleh kaisar berlaku mutlak dan umum bagi semua warga negara, hakim hanya menerapkan saja. Ajaran legalisme yang mensahkan praktek, mendorong penguasa untuk memperbanyak undang-undang sampai seluruh kehidupan diatur secara yuridis. Menurut ajaran legalisme, apabila peraturan undang-undang baik, maka kehidupan bersama akan berlangsung baik pula.

Tahapan ajaran legalisme ini L. Pospisil mengajukan keberatan :

- a. Legalisme yang murni tidak mungkin ada. Penerapan kaidah hukum yang umum dan abstrak pada perkara konkret merupakan penciptaan hukum baru. Jadi keputusan hakim adalah penciptaan hukum baru.
- b. Keputusan hakim tidak dapat dijelmakan secara logis dari peraturan hukum yang berlaku sebab peraturan hukum itu tidak sempurna, mungkin juga salah atau kurang tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Keberatan L. Pospisil terhadap ajaran legalisme didasari oleh argumen berikut ini :

- a. Undang-Undang adalah kaidah-kaidah abstrak yang tidak dimengerti, dan menjadi ketentuan-ketentuan mati karena ketinggalan zaman.
- b. Undang-undang sebagai kaidah-kaidah abstrak tidak mengungkapkan banyak tentang pengawasan sosial yang dianggapnya sebagai inti segala hukum.
- c. Undang – undang tidak sesuai dengan praktek sebab hakim harus memberi keputusan menurut perkara-perkara yang berbeda.

Theo Huijbers juga menyatakan bahwa Aristoteles sendiri sudah memahami kesulitan yang timbul dalam penerapan kaidah-kaidah hukum pada perkara-perkara konkret. Aristoteles mengatakan, untuk bertindak adil, hakim harus memahami sungguh-sungguh perkara konkret seolah-olah dia sendiri adalah saksi mata. Untuk itu dia harus menggunkan *epikeia*, yakni rasa adil atau tidak adil, rasa patut atau tidak patut. Dalam ajaran legalisme, *epikeia* termasuk prinsip regulatif undang-undang. Menurut Thomas Aquinas, *epikeia* adalah pandangan yang bijaksana atas perkara undang-undang. *Epikeia* bukan undang-undang, melainkan tafsiran undang-undang yang bijaksana.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik hakim, tidak diragukan lagi kejujuran hakim menerapkan undang-undang karena melaksanakan peraturan yang dikukuhkan oleh tuhan, jadi berasal dari hukum kodrat kaisar menetapkan undang-undang sebagai acuan

perbuatan setiap warga negara agar semua warga negara menjadi baik dan tidak lain daripada baik. Jika ada yang berbuat jahat diancam dengan sanksi yang keras. Dalam menegakkan undang-undang, hakim diarahkan oleh kode etik agar berbuat seadil-adilnya, dalam arti hukumlah warga negara yang melanggar undang-undang sesuai dengan kehendak undang-undang itu.

2. Ajaran Hukum Bebas

Praktek hukum di pengadilan juga dibahas oleh ajaran hukum bebas (*free law theory, Freirechtslehre*). Ajaran hukum bebas merupakan ajaran sosiologis yang radikal, yang dikemukakan oleh mazhab realisme hukum Amerika. Ajaran hukum bebas menganut prinsip kebebasan hakim dalam menerapkan undang-undang. Menurut ajaran ini hakim dapat memutus perkara tanpa terikat pada undang-undang. Ajaran ini merupakan antitesa terhadap ajaran legalisme.

Seperti dikemukakan oleh Huijbers, mazhab realisme hukum merupakan bagian dari ajaran pragmatisme yang berkembang luas di Amerika. Inti realisme hukum adalah bahwa kebenaran tidak terdapat dalam teori melainkan dalam praktek hukum. Praktek hukum adalah kebijaksanaan hakim yang tidak menafsirkan undang-undang secara teoritis (logis sistematis), melainkan secara praktis. Jadi sebenarnya yang membuat hukum itu adalah hakim. Kaidah-kaidah hukum tidak lain dari generalisasi kelakuan para hakim.

Hakim seharusnya *a creative lawyer : in accordance with justice and equity*. Keputusan-keputusan hakim dijadikan inti hukum.

Sehubungan dengan pernyataan ini, Purnadi Purbatjaraka Dan Soerjono Soekanto (1985) juga mengemukakan bahwa para hakim mempunyai diskresi bebas. Pernyataannya tentang apa yang benar dan apa yang salah merupakan pengarahannya yang sesungguhnya untuk mencapai keadilan. Roscoe Pound (1982) mengemukakan bahwa asal mula ajaran kebebasan hakim adalah keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis (*doubt the completeness of legal logic*). Oleh karena itu perlu dicari keseimbangannya (*balance of interest*) yaitu hakim yang kreatif (*a creative judge*).

Theo Huijbers juga mencatat bahwa kadang-kadang kurang jelas apakah seorang ahli hukum menganut ajaran hukum bebas secara terbatas atau secara penuh. Apabila dianut secara terbatas, maka undang-undang tetap dipertahankan sebagai aturan yang stabil. Tetapi apabila dianut secara penuh, maka undang-undang hanya sebagai petunjuk regulatif belaka.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik, hakim tidak lain harus berpegang teguh pada kode etik karena hakim dalam memberikan keputusan dapat menyampingkan undang-undang. Kebebasan hakim tanpa kontrol sama saja dengan melanggar undang-undang. Namun karena dia berpegang teguh pada kode etik kebebasan hakim diarahkan kepada kebaikan bukan keburukan.

Kebebasan hakim itu adalah kebebasan mencari kebenaran. Jadi, ternyata undang-undang sendiri tidak menjamin kebenaran itu, hakim dapat menyampingkannya dan mengadili menurut suara hati nuraninya yang tidak lain daripada kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, kode etik hakim berfungsi melebihi fungsi undang-undang.

3. Ajaran Penemuan Hukum

Menurut ajaran ini, hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkan secara kreatif pada setiap perkara konkret. Ajaran ini tetap mempertahankan keunggulan undang-undang sebagai landasan pengambilan keputusan tetapi situasi konkret mengenai kepentingan-kepentingan dalam setiap perkara dipertimbangkan sungguh-sungguh. Keputusan hakim seperti ini dapat pula diikuti dalam perkara lain yang sejenis (yurisprudensi). Ajaran penemuan hukum ini disebut *rectsvinding* atau *interessenjurisprudenz*. Ajaran ini merupakan sintesa antara ajaran legalisme dan ajaran hukum bebas. Tokoh utama *interessenjurisprudenz* adalah Rudolf von Jhering (Jerman).

Ajaran ini tumbuh setelah orang bersikap ragu-ragu terhadap kesempurnaan logika yuridis. Akibat keraguan tersebut para hakim lalu mengindahkan kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam setiap perkara guna mencari keseimbangan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam mencari keseimbangan itu

hakim tidak hanya terampil, melainkan juga harus kreatif. Artinya dalam menemukan keadilan, keputusan hakim bukan sebagai hasil proses berfikir rasional semata-mata, melainkan juga adalah keyakinan hati nurani (intutif). Alasan logis baru dicari sesudah keputusan diberikan, apabila diperlukan untuk pbenarannya.

Jadi, ajaran penemuan hukum bepegang pada undang-undang dan kepentingan orang dalam masyarakat. Fungsi hakim adalah mencari keseimbangan anatra makna undang-undang dan kepetingan tersebut.

Mencari keseimbangan adalah menafsirkan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang dimaksud itulah yang disebut keadilan. Berdasarkan undang-undang kehakiman di indonesia disamping berpegang pada undang-undang juga mengindahkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ajaran penemuan hukum lebih sesuai dengan praktek pengadilan di Indonesia.

Dipandang dari segi keberlakuan kode etik hakim ternyata ajaran penemuan hukum sejalan benar dengan kode etik karena kesungguhan hakim menemukan dasar pertimbangan keputusan yang adil akhirnya berakar juga pada hati nurani yang menjamin kebenaran dan keadilan putusannya inilah sebenarnya fungsi kode etik.

Sehubungan dengan ajaran penemuan hukum, perlu dikemukakan juga idealisme hukum baru (*new legal idealism*). Menurut idealisme hukum baru, undang-undang memiliki bobot normatif bagi penerapan hukum di muka pengadilan. Alasannya ialah bahwa undang-undang mencerminkan cita-cita hidup yang dikendaki dalam membentuk tata hukum. Seseorang tokoh terkemuka dari idealisme hukum baru adalah F. Geni (prancis). Dia menyatakan bahwa hakim harus mengindahkan undang-undang. Apabila undang-undang tidak ada, maka kekosongan itu harus diisi dengan hukum adat. Apabila hukum adat juga tidak ada, maka hakim bebas melakukan penyelidikan ilmiah untuk mencari dasar keputusannya.

Idelaisme hukum baru memberi makna yang jelas “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” yang menjadi pengangan hakim dalam menemukan keadilan menurut ajaran penemuan hukum. Rumusan tersebut meliputi nilai-nilai hukum adat, pendapat ahli hukum, hasil hasil penelitian hukum. Dengan demikian, rentang kebebasan hakim dalam menemukan keadilan tidak hanya terbatas pada undang-undang. Hakim bebas menggunakan nilai-nilai yang dianggapnya patut guna melengkapi undang-undang. Jadi, dalam usaha menemukan keadilan, hakim itu aktif, terampil, dan juga kreatif.

1.6.2 Teori Pengawasan dan Pembinaan Sebagai Middle Theory

Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan dari Badan Pengawasan (selanjutnya disebut BAWAS) sebagai bagian tak terpisahkan dari Visi Misi Mahkamah Agung RI dalam mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik, untuk mengambil peran dalam hal tersebut maka disusunlah Visi Badan Pengawasan yaitu terwujudnya pengawasan yang mampu mendorong aparat peradilan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penjabaran visi tersebut di atas, agar dapat dijadikan petunjuk sasaran mana yang akan dilayani dan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai serta sesuatu yang harus dilaksanakan oleh segenap aparatur BAWAS, maka ditetapkan Misi BAWAS yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tujuan, sasaran dan indikator yang akan dicapai atau dihasilkan oleh BAWAS dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan adalah:

1. Terwujudnya sarana dan prasarana yang representatif;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. Terwujudnya pengawasan yang berkualitas.

Di lihat dari pelaksanaan Putusan pengadilan sesuai KUHAP Pasal 273 tentang tata cara pelaksanaan putusan. Pasal 274 tentang pengiriman putusan. Pasal 275 tentang registrasi pengawasan. Pasal 276 tentang hakim pengawas dan pengamat. Pasal 277 tentang informasi berkala. Pasal 278 tentang pembinaan terpidana. Pasal 279 Tentang hasil pengawasan dan pengamatan.⁶¹ Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan dari pengamatan. Putusan pengadilan sesuai KUHAP Pasal 273 tentang tata cara pelaksanaan putusan. Pasal 274 tentang pengiriman putusan. Pasal 275 tentang registrasi pengawasan. Pasal 276 tentang hakim pengawas dan pengamat. Pasal 277 tentang informasi berkala. Pasal 278 tentang pembinaan terpidana. Pasal 279 Tentang hasil pengawasan dan pengamatan.⁶² Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat

⁶¹ Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* , Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 173

⁶² Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, Hlm. 173

membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Asas peradilan yang menuntut proses peradilan secara sederhana, cepat dan murah berubah menjadi proses peradilan yang rumit, lama, dan mahal sehingga upaya pencarian keadilan di pengadilan prosesnya menjadi sulit. Istilah melapor hilang kambing, hilang sapi yang artinya seseorang melapor kasus kehilangan kambing namun untuk memproses soal tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar harga sapi adalah fenomena yang jamak terjadi. Hal ini akibat aparat hukum bekerja bukan atas panggilan nurani keadilan dan tanggungjawab profesi mereka, namun sudah dikotori praktik-praktik KKN.

Tugas utama Pengadilan/Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalil tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam hal ini Pengadilan /Hakim dituntut untuk menggali hukum yang berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkannya bisa dianggap adil menurut masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa secara konseptual hukum dalam arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan

hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum, kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman berbahaya akan lemahnya hukum yang ada.

Hukum yang miskin/lemah implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Dan keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitasinya hukum di tengah-tengah realitas sosial.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Di era sekarang ini penegakan hukum merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya suatu reformasi hukum, akan tetapi seringkali tuntutan masyarakat terhadap reformasi hukum tersebut hanya disudutkan pada “Hakim” dalam hal ini Pengadilan.

Dalam penegakan hukum, hakim bukan semata mata hanya menjalankan pelaksanaan Perundang-undangan atau *Law enforcement*, tetapi penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadamaian dalam pergaulan hidup.

Dalam melaksanakan penegakan hukum sangat bergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu :

- 1) Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;

- 2) Faktor petugas yang menegakkan hukum;
- 3) Faktor warga masyarakat;
- 4) Faktor kebudayaan atau *legal culture*;
- 5) Faktor sarana atau fasilitas yang dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut di atas dapat digunakan untuk melihat fenomena perilaku hukum di Pengadilan dalam melaksanakan penegakan hukum yang bermartabat.

1.6.3 Teori Penegakan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Secara teoritik, hukum tidak hanya dipahami dari bentuknya yang formal dan sebagai sistem konseptual yang berisi konsep-konsep abstrak, tetapi juga disebut sebagai teori antara. Dilihat secara sistematis pemahaman hukum meliputi sub-sub sistem yang membentuk norma-norma tingkah laku masyarakat.

Teori Penegakan Hukum menurut Robert B. Seidman, sebagai sistem norma, hukum memiliki lembaga pembentuk, proses pembentuk dan bentuk hukum, juga hukum memiliki dimensi keberlakuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya dan faktor kepentingan asing, moral maupun etika. Kaitannya dengan faktor-faktor keberadaan dan keberlakuan hukum ini, Robert B. Seidman mengatakan sebagai berikut:⁶³

⁶³ Robert B. Seiman, 1972, *Law and Development: A General Model Law and Society Review*, Jilid VII, February, hal 321.

“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dan peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan baik yang datang dari pemegang peran”.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁶⁴. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu⁶⁵ :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa

⁶⁴ Satjipto Raharjo. 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 25

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 145

yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :


Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

1.17. Kerangka Pemikiran

Gambar. 1. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa tengah sehingga di hasilkan temua-temuan pelaksanaan pengwasan pengadilan tinggi jawa tengah sebagai contoh pada peneliti terhadap pengawasan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Pengadilan Negeri Banyumas. Kemudian di Tindak lanjuti Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan, setelah di kaji secara *Grand Theori* : Teori Negara Hukum, *Middle Theori* : Teori Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan, *Applied Theori* : Teori Penegakan

Hukum tentu masih ada hambatan Pelaksanaan Pengawasan, upaya-upaya yang mendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akan menghasilkan **Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat.**

1.18. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perbandingan hukum (comparative law). Istilah perbandingan hukum sendiri dapat didefinisikan sebagai studi sistematis mengenai bagian dari tradisi-tradisi dan aturan-aturan hukum berdasarkan suatu perbandingan. Guna mengkualifikasikan sesuatu sungguh-sungguh sebagai suatu perbandingan hukum, mempersyaratkan adanya dua atau lebih sistem-sistem hukum, atau dua atau lebih tradisi hukum (legal traditions) atau bagian-bagian tertentu, kelembagaan atau cabang-cabang dari dua atau lebih sistem-sistem hukum⁶⁶.

Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu.⁶⁷ Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (documentary study) dengan cara mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mengatur guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di atas.

1. Paradigma Penelitian

⁶⁶ Peter de Cruz , 1999, *Comparative Law in a Changing World, Second Edition*, Cavendish Publishing Limited, Sidney, Australia, hlm. 3.

⁶⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 313.

Menurut Esmi Warassih mengutip Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa tidak ada tatanan sosial, termasuk di dalamnya tatanan hukum, yang tidak bertolak dari kearifan pandangan tentang manusia dan masyarakat. Dengan kata lain tidak ada tatanan tanpa paradigman.⁶⁸

Secara etimologis, paradigma berasal dari kata dalam bahasa Yunani, para yang artinya di samping atau berdampingan dan diegma yang artinya contoh. Sedangkan secara etimologis sosiologis istilah ini banyak dipakai sebagai cara pandang, pola, model, anutan dan sebagainya.⁶⁹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia paradigma juga diartikan sebagai model dalam ilmu pengetahuan juga kerangka berpikir.⁷⁰

Liek Wilaryo mendefinisikan paradigma sebagai model yang dipakai ilmuan dalam kegiatan keilmunnya untuk menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan.⁷¹

Konsep paradigma muncul karena kegundahan Thomas S. Khun ketika melihat terkotak-kotaknya ilmuan sosial sebagai akibat dari perselisihan pendapat yang menyangkut sifat masalah dan metode ilmiah yang diakui valid.

⁶⁸ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, hlm. 71

⁶⁹ Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, cet. I, hlm. 83-84

⁷⁰ _____, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. 4.

⁷¹ Saifullah, *Op.cit.*, hlm. 84

Khun melihat sumber perselisihan tersebut terletak dari perbedaan paradigma yang dianut masing-masing ilmuwan tersebut.⁷²

Meskipun Khun dapat disebut sebagai pencetus konsep paradigma, tetapi dia lebih memilih menggunakan istilah *disciplinary matrixs* dan *exemplar* dibandingkan kata 'paradigma' itu sendiri.⁷³

Hukum mempunyai paradigma, yang oleh Satjipto Raharjo diartikan sebagai perspektif dasar.⁷⁴ Dengan adanya paradigma tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Dengan mengetahui paradigma yang ada di belakang hukum, kita dapat memahami hukum lebih baik daripada jika kita tidak dapat mengetahuinya.

Lebih lanjut Satjipto Raharjo juga mengemukakan adanya paradigma hukum yang bermacam-macam. Sebagai akibatnya, maka hukum juga mengekspresikan bermacam-macam hal sesuai dengan perspektif dasarnya.⁷⁵

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan paradigma hukum. Yakni cara pandang hukum sebagai sistem nilai, ideologi, institusi juga sebagai "*the social engineering*" atau rekayasa soaial.

Sebagai paradigma, ideologi tidak membiarkan hukum sebagai suatu lembaga yang netral. Ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui

⁷² Ibid., hlm. 85

⁷³ Ibid., hlm. 84

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, cet. 2, hlm. 65

⁷⁵ Ibid., hlm. 66

seperangkat norma.⁷⁶ Jika norma menetapkan bagaimana cara orang berperilaku, maka tugas ideologi adalah untuk menjelaskan mengapa harus bertindak demikian dan mengapa mereka seringkali gagal bertindak bagaimana semestinya.

Newman berpendapat bahwa ideologi merupakan seperangkat gagasanyang menjelaskan atau yang melegalisasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari segi tujuan, kepentingan atau kolektifitas di mana ideologi itu muncul.⁷⁷

Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek: hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik merupakan aktivitas dalam mengkaitkan teks-percakapan, tulisan, atau gambar. Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan maksimal⁷⁸.

Paradigma Konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang yang

⁷⁶ Paul B Horton, 1984, Chester L Hunt, Terjemah: Aminuddin Ram, Tita Sobari, Sosiologi, Jakarta: Erlangga, hlm. 250

⁷⁷ Ibid., 250

⁷⁸ Neuman, William Lawrence. 2003. Social Research Methods: Qualitative and quantitative Approaches. Pearson Education, Hlm. 75

biasa dilakukan oleh kaum positivis. Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam karena manusia bertindak sebagai agen yang mengonstruksi dalam realitas sosial mereka, baik melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku di kalangan mereka sendiri. Kajian paradigma konstruktivisme ini menempatkan posisi peneliti setara dan sebisa mungkin masuk dengan subjeknya, dan berusaha memahami dan mengonstruksikan sesuatu yang menjadi pemahaman si subjek yang akan diteliti. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran. Realitas tidak menggambarkan diri individu namun harus disaring melalui cara pandang orang terhadap realitas tersebut.

Teori konstruktivisme dibangun berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yaitu konstruksi pribadi atau konstruksi personal (personal construct) oleh George Kelly. Ia menyatakan bahwa orang memahami pengalamannya dengan cara mengelompokkan berbagai peristiwa menurut kesamaannya dan membedakan berbagai hal melalui perbedaannya. Lebih jauh, paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradig

konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara teori fakta social dan defenisi social.

Agar penyusunan disertasi yang berjudul “**Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat**” ini dapat terarah dan tidak menyimpang, maka harus dilakukan berdasarkan metode-metode tertentu. Hal ini disebabkan, suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁷⁹

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam disertasi ini termasuk dalam jenis penelitian studi kasus, di mana metode pendekatan yang digunakan bersifat *socio- legal research*.

Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁸⁰ Demikian juga Prasetya mengungkapkan

⁷⁹, Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia, Jakarta, hal 236

⁸⁰Sukardi, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm.157.

bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya”.⁸¹

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya diperoleh berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.⁸² Sedangkan menurut Manca seperti yang dikutip oleh Moleong, Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme, dan kulturalisme; (2) penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman, dan menjelaskan realita yang kompleks; (3) Bersifat dengan pendekatan induktif-deskriptif; (4) memerlukan waktu yang panjang; (5) Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, foto, dan gambar; (6) Informannya “*Maximum Variety*”; (7) berorientasi pada proses; (8) Penelitiannya berkonteks mikro.⁸³

Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan substansi Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Jawa

⁸¹Prasetya Irawan, 1999, *Logika dan Prosedur Penelitian : Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STAIN, Jakarta, Hlm.59.

⁸²Aminudin, *Tujuan, Strategi dan Model dalam Penelitian Kualitatif, (dalam Metodologi Penelitian Kualitatif : Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Lembaga Penelitian UNISMA Malang, Hlm.48.

⁸³ Lexy J. Moleong, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, Hlm. 24.

Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat dilakukan pada data yang berasal dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi peraturan perundang-undangan nasional serta menggunakan wawancara ketika peneliti di lapangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif, menggambarkan melalui studi dokumenter lebih, diarahkan pada penelitian terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah atau negara, seperti Undang-undang, Perpu dan sebagainya, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini. Selanjutnya dari seluruh data yang telah diperoleh tersebut dilakukan berbagai proses identifikasi dan klasifikasi secara sistematis, kemudian dilakukan analisis yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Penelitian dalam disertasi ini adalah bersifat deskriptif analitis, di mana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai teori dalam Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat.

4. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung di lapangan pada saat melakukan penelitian. Data ini dapat berupa hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti tidak langsung, melainkan data yang sudah ada tinggal digunakan untuk melengkapi penelitian atau mendukung. Data ini berupa dokumen atau arsip yang mendukung dengan penelitian ini, hasil seminar, buku-buku ilmiah dan produk perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara secara langsung pada informan.

- a. Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan materi-materi yang bisa mendukung untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian melalui studi kepustakaan tersebut, maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, hukum perundang-undangan ketatanegaraan serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama meliputi buku-buku, makalah seminar, jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala, dan lain sebagainya.
- b. Observasi adalah kegiatan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung, dalam kegiatan observasi peneliti menyiapkan lembar observasi yang dijadikan pedoman untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini.
- c. Wawancara atau *interview* adalah kegiatan tanya jawab secara langsung terhadap informan yang dianggap mengetahui yang berkaitan dengan permasalahan. Informan diperoleh melalui tindak lanjut dari observasi yang telah dilakukan. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, artinya sebelum melakukan wawancara peneliti mempersiapkan pokok-pokok


pertanyaan, namun demikian tidak mengurangi kebebasan dalam proses wawancara.

Wawancara ditujukan kepada sampel yang diambil secara *purposive non random sampling*, mereka adalah informan dalam penelitian ini dipilih karena mereka mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan data atau informasi yang dapat mendukung untuk pemecahan dalam disertasi ini.

6. Analisis Data

Analisis data terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari inventarisasi hukum positif, bahan kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini diilhami dengan munculnya aliran pemikiran kritis yang mengarahkan pada upaya menggali dan mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup.

Analisis deskriptif kualitatif diperoleh dari lapangan penelitian tentang Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat kemudian dikumpulkan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan kemudian disusun secara sistematis, tahapan proses sebagai berikut:



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Data bisa memiliki berbagai wujud, mulai dari gambar, suara, huruf, angka, bahasa, simbol, bahkan keadaan. Semua hal tersebut dapat disebut sebagai data asalkan dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian, ataupun suatu konsep.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil dipilah pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

3. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

4. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Temuan dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dari teori tersebut dapat diperoleh alur mulai dari reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian.

1.9 Orisinalitas Penelitian Disertasi

Bahwa penelitian penulis dengan judul **“Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister,

dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan, petunjuk Promotor dan Co-Promotor serta Tim Penguji, dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel No. 1.

Penelitian Terdahulu dan Orisnilitas Penelitian

NO	JUDUL DISERTASI	PENYUSUN DISERTASI	KESIMPULAN DISERTASI
1.	Pelaksanaan pengawasan terhadap Hakim Agung oleh komisi Yudisial berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam upaya pemberantasan mafia peradilan di Mahkamah Agung	Tedi Farha, 2006	Pegawasan yang ketat oleh Komisi yudisial, diharapkan inkonsistensi putusan tidak akan terjadi, karena setiap putusan berada dalam pengawasan Komisi Yudisial. Secara tidak langsung hal ini berimplikasi pada berkurangnya praktik mafia peradilan.
2.	Membangun konstruksi penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara	Soehartono, 2012	Pertama hakim dalam memutus, menyelesaikan sengketa atau pengujian terhadap keabsahan <i>beschikking</i> tidak selalu berdasarkan kepada undang-undang, dan undang-undang tidak dianggap sebagai pedoman yang bersifat absolut. Undang-undang hanya dianggap sebagai pedoman belaka dan dapat disimpangi dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, bahwa undang-undang tidak lengkap, tidak sempurna, tidak atau kurang jelas, undang-undang tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan manusia dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang, oleh karena

			<p>itu hakim dalam tugasnya berupaya melengkapi, menjelaskan undang-undang agar dapat diterapkan kepada peristiwanya dengan melalui penafsiran atau interpretasi, konstruksi dan hermeneutika hukum. Terjadi pergerakan pemikiran oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa, yaitu tidak hanya mendasarkan kepada undang-undang dan logika, namun hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan perasaan, hati-nurani, empati, hakim aktif dan kreatif, menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketiga, dalam menyelesaikan sengketa hakim dengan sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya untuk meninggalkan cara berpikir hukum yang lama atau tradisional. Upaya-upaya membangun konstruksi penemuan hukum dilakukan dengan membuka pandangan jauh ke depan terhadap undang-undang sebagai sistem terbuka, pandangan tentang nilai keadilan tidak lagi bersifat prosedural atau formal, melainkan lebih cenderung bersifat substansial atau material sebagaimana diharapkan pencari keadilan dalam masyarakat, pandangan terhadap hukum yang bersifat holistik, dengan melihat hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar dan cermin tumbuh dan berkembangnya hukum.</p>
3.	Model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansial	Muhammad Taufiq, 2013	<p>Penanganan perkara pidana di Indonesia yang salah satunya melalui model baru dari penulis. Latar belakang penelitian ini berangkat dari beberapa peristiwa tindak pidana di Indonesia yang ternyata penanganannya oleh para aparat hukum menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan ini karena aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim terlalu kaku dalam melaksanakan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kebanyakan kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian yang tidak seberapa dan layak diselesaikan di luar pengadilan dengan perdamaian. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dan tidak pula melihat latar belakang terjadinya tindak pidana, atau di sisi lain vonis yang dijatuhkan hakim tidak selaras dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang akhirnya memunculkan reaksi dalam masyarakat</p>

			terhadap aparat hukum.
4.	Rekonstruksi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Transaksi E-Commerce (E-Commerce Fraud) Guna Melindungi Konsumen	Safitri Wikan Nawang Sari, 2016	Rekonstruksi mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana supaya efektif, efisien dan memberikan jaminan perlindungan bagi hak hak konsumen sebagai upaya mencapai hasil <i>balancing reciprocal solution</i> antara kedua belah pihak yang berperkara.
5	Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk mewujudkan Peradilan Bermartabat.	Sami'an	Dari beberapa peneliti terdahulu dengan promovendus sangat berbeda, untuk peneliti terdahulu kesimpulan terkait 1). Pengawasan yang ketat oleh Komisi yudisial, diharapkan inkonsistensi putusan tidak akan terjadi, karena setiap putusan berada dalam pengawasan Komisi Yudisial. Secara tidak langsung hal ini berimplikasi pada berkurangnya praktik mafia peradilan. 2). Pertama hakim dalam memutus, menyelesaikan sengketa atau pengujian terhadap keabsahan <i>beschikking</i> tidak selalu berdasarkan kepada undang-undang, dan undang-undang tidak dianggap sebagai pedoman yang bersifat absolut. Undang-undang hanya dianggap sebagai pedoman belaka dan dapat disimpangi dalam menyelesaikan sengketa. Kedua, bahwa undang-undang tidak lengkap, tidak sempurna, tidak atau kurang jelas, undang-undang tidak dapat mengakomodasi semua kebutuhan manusia dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berkembang, oleh karena itu hakim dalam tugasnya berupaya melengkapi, menjelaskan undang-undang agar dapat diterapkan kepada peristiwanya dengan melalui penafsiran atau interpretasi, konstruksi dan hermeneutika hukum. Terjadi pergerakan pemikiran oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa, yaitu tidak hanya mendasarkan kepada undang-undang dan logika, namun hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan perasaan, hati-nurani,

		<p>empati, hakim aktif dan kreatif, menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketiga, dalam menyelesaikan sengketa hakim dengan sungguh-sungguh melakukan upaya-upaya untuk meninggalkan cara berpikir hukum yang lama atau tradisional. Upaya-upaya membangun konstruksi penemuan hukum dilakukan dengan membuka pandangan jauh ke depan terhadap undang-undang sebagai sistem terbuka, pandangan tentang nilai keadilan tidak lagi bersifat prosedural atau formal, melainkan lebih cenderung bersifat substansial atau material sebagaimana diharapkan pencari keadilan dalam masyarakat, pandangan terhadap hukum yang bersifat holistik, dengan melihat hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai dasar dan cermin tumbuh dan berkembangnya hukum.</p> <p>3). Penanganan perkara pidana di Indonesia yang salah satunya melalui model baru dari penulis. Latar belakang penelitian ini berangkat dari beberapa peristiwa tindak pidana di Indonesia yang ternyata penanganannya oleh para aparat hukum menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan ini karena aparat hukum seperti polisi, jaksa dan hakim terlalu kaku dalam melaksanakan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kebanyakan kasus-kasus tersebut menimbulkan kerugian yang tidak seberapa dan layak diselesaikan di luar pengadilan dengan perdamaian. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan dan tidak pula melihat latar belakang terjadinya tindak pidana, atau di sisi lain vonis yang dijatuhkan hakim tidak selaras dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang akhirnya memunculkan reaksi dalam masyarakat terhadap aparat hokum.</p> <p>4). Rekonstruksi mediasi penal merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem peradilan pidana supaya efektif, efisien dan memberikan jaminan perlindungan bagi hak hak konsumen sebagai upaya mencapai hasil <i>balancing reciprocal solution</i> antara kedua belah pihak yang berperkara.</p> <p>Sedangkan Menurut Promovendus Pengadilan</p>
--	--	--

		<p>Tinggi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada. Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas sesuai SOP (Standar Pelayanan Prosedur) yang telah dibuat dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya. Setiap aparat peradilan pada Pengadilan Tinggi telah membuat SKP (Sasaran Kerja Pegawai) masing-masing tugas pokok dan fungsinya. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan organisasi, yang berisikan tentang apa kegiatan yang akan dilakukan, apa hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan kapan harus selesai. Penanganan perkara banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah berjalan dengan tepat waktu, Anggaran yang ada dapat dioptimalkan sesuai aturan serta dukungan teknologi dalam rangka keterbukaan informasi telah dimiliki dan memadai akan tetapi Anggaran untuk pendukung program Akreditasi hendaknya perlu menjadi perhatian khusus demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan.</p>
--	--	--

1.10 Sistematika Penulisan Disertasi

Disertasi terdiri dari 6 (Enam) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritik; Kerangka

Pemikiran; Metode Penelitian ; Orisinalitas Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisi: Sejarah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; Dasar Hukum Pengawasan; Kode Etik Pengadilan Tinggi ; Hakim dan Kekuasaan Kehakiman; Tugas Hakim dalam Proses Peradilan; Pelaksanaan Pengawasan untuk Mewujudkan Peradilan yang Bermartabat; Pengertian Pelaksanaan Pengawasan; Pengertian Pembinaan; Pengertian Rekonstruksi; Pengertian Peradilan Bermartabat.

Bab III: Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Berisi Hasil Temuan Pelaksanaan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dari total kasus kurang lebih 21.270 perlu adanya Undang-Undang yang terkait dengan Pengawasan dan Pembinaan sehingga dengan melihat kasus-kasus di Lembaga peradilan ada aturan yang jelas. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Peradilan mempunyai kebijakan tersendiri karena Pengadilan Tinggi sebagai Voorpost Mahkamah Agung jadi dsamping mempunyai kewenangan sendiri juga sebagai kepanjangan tangan dari Mahkamah Agung.

Bab IV: Berisi Hambatan dan Pendorong Pelaksanaan pengawasan pengadilan untuk mewujudkan peradilan bermartabat.

Bab V: Berisi Rekonstruksi Pelaksanaan Pengawasan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk Mewujudkan Peradilan Bermartabat

Bab VI: PENUTUP

Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan, Saran dan Implikasi Kajian dari semua hal yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu serta Rekomendasi yang diajukan untuk perbaikan penyusunan konsep Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Khususnya di Jawa Tengah dan pada Umumnya di seluruh wilayah Indonesia.